



KEMENTERIAN PERTANIAN
BANDAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR

JL. PAHLAWAN – GRATI PASURUAN 67184

TELEPON (0343) 481131, FAXIMILI (0343) 481132

WEBSITE: ruminansiabesar.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.ruminansiabesar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR

NOMOR: 2099/HM.130/H.5.3/11/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK UTAMA
LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. bahwa standar pelayanan publik yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan kaji ulang secara berkala untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi
 1. Layanan Jasa Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Ruminansia Besar
 2. Layanan Jasa Pengujian dan Penilaian Kesesuaian
 3. Layanan Barang Bibit Sumber Ruminansia Besar
 4. Layanan Jasa Pendayagunaan Hasil Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar (Kerjasama, informasi dan dokumentasi, Perpustakaan, dan Narasumber)
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar Nomor 2099/HM.130/H.5.3/11/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar dinyatakan tetap berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 06 November 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN
DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR
NOMOR: 2099/HM.130/H.5.3/11/2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK LOKA PERAKITAN DAN
PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN JASA PEREKAYASAAN DAN PERAKITAN TEKNOLOGI
RUMINANSIA BESAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen data diri pemohon 2. Mengajukan permohonan layanan secara tertulis 3. Mengisi kuesioner kepuasan pelanggan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> Surat[Surat Permohonan Layanan] Surat --> Dokumen{Dokumen permohonan} Dokumen -- ditolak --> Selesai([Selesai]) Dokumen -- diterima --> DokumenInfo[Dokumen Informasi/Disposisi Narasumber] DokumenInfo --> Layanan[Layanan oleh narasumber] Layanan --> Pengisian[Pengisian IKM] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan layanan perekayasaan dan perakitan teknologi ruminansia besar 2. Petugas layanan akan memproses surat pengajuan 3. Jika diterima maka akan dilanjutkan dengan pemberian data atau materi oleh narasumber <p>Dokumen ini telah ditandatangani dengan teknologi pengisian elektronik Perolehan sejauh teknik pengisian akhirnya terpenuhi yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu penyelesaian layanan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas layanan menerima dan memeriksa permohonan membutuhkan waktu 1 hari. b. Kepala Loka mendisposisi permohonan dan memberikan disposisi atau penunjukan tim teknis. Proses disposisi berlangsung 1-2 hari kerja. c. Tim teknis melakukan verifikasi administrasi dan kelayakan serta menyusun pelaksanaan layanan. Tahap ini memerlukan 2-4 hari kerja. d. Tim teknis memberikan layanan sesuai data pemohon dengan estimasi waktu 1 hari kerja. e. Diakhir layanan pemohon diminta untuk memberikan penilaian layanan melalui pengisian kuesioner kepuasan layanan dengan estimasi waktu pengisian 30 menit.
4	Biaya/tarif	Tanpa biaya
5	Produk Pelayanan	Jasa layanan perekayasaan dan pengembangan paket teknologi ruminansia besar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	 <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> MengajukanMengajukan MengajukanMengajukan --> PenerimaanPenerimaan PenerimaanPenerimaan --> TindakLanjut TindakLanjut --> LaporanHasil LaporanHasil --> Selesai([Selesai]) </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : <p>Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar di Jl.Pahlawan No. 02 Bebekan Lor Desa Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan 67184.</p> 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. Telepon : 0343 481 131 / 0817-9412-127 b. WA : 0817-9412-127 c. E-mail : brmp.ruminansiabesar@pertanian.go.id d. Kanal pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> ◆ WBS ◆ Kaldu emas ◆ LAPOR ◆ Website : ruminansiabesar.brmp.pertanian.go.id ◆ QR code layanan Dumas 3. Pengaduan secara langsung tatap muka dengan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat melalui ruang konsultasi dan pengaduan di kantor BRMP Ruminansia Besar 4. Jangka waktu pemrosesan permohonan pengaduan membutuhkan waktu 1 hari kerja 5. Koordinasi dengan bagian terkait membutuhkan waktu 1 hari kerja 6. Penyelesaian aduan dan laporan tindak lanjut membutuhkan 1-2 hari kerja

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pertanian 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 7) Kepmenpan No. 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok <p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</p>
---	-------------	---

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pertanian.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang layanan konsultasi b. Ruang laktasi c. Toilet untuk pria dan wanita d. Minuman dan makanan kecil e. Kotak P3K f. Tempat parkir g. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan h. Masjid i. Area merokok di gazebo luar ruangan. j. Kandang Produksi k. Kebun Produksi
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas layanan dengan kualifikasi pendidikan D3/S1 serta memiliki kompetensi dalam pengelolaan administrasi perkantoran, komunikasi layanan publik, dan penguasaan aplikasi digital perkantoran. 2. Tim Teknis yang bertugas dengan kualifikasi pendidikan D3/S1/S2 sesuai bidang teknis peternakan, teknologi peternakan , dan sosial ekonomi peternakan.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring pelaksanaan kegiatan oleh tim SPI 2. Supervisi oleh atasan langsung bagian pelayanan 3. Pengawasan oleh Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas layanan 2 orang 2. Petugas teknis minimal 1 orang tenaga ahli dan tenaga teknis
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan layanan yang dilakukan sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009. 2. Tahapan pelaksanaan layanan berpedoman pada SOP layanan 3. Pelaksanaan waktu pelayanan dan kompetensi disesuaikan dengan ISO 9001: 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan Keamanan Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas keamanan (satpam) untuk menjaga ketertiban dan pengawasan 2. Mekanisme keamanan: pencatatan tamu, pemeriksaan barang, kontrol akses 3. Sarana prasarana: CCTV, pagar pengaman, pos keamanan b. Jaminan Keselamatan Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> 1. Jalur evakuasi jelas dengan tanda dan papan petunjuk ruangan 2. Titik kumpul aman dan mudah dijangkau

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Peralatan keselamatan: APAR, kotak P3K 4. Tim evakuasi/tanggap darurat yang terlatih 5. Layanan kesehatan darurat dan petugas P3K</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi dilakukan secara rutin dan berkelanjutan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap tiga bulan 3. Pelaksana survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</p>

Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
 NIP 197704292006041001

LAMPIRAN 2


KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN DAN
PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR
NOMOR: 2099/HM.130/H.5.3/11/2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK LOKA PERAKITAN DAN
PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR

STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Sampel diterima di Laboratorium Pengujian BRMP Ruminansia Besar2. Mengisi formulir permohonan dan membayar biaya analisis3. Mengisi kuesioner kepuasan pelanggan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre>graph TD Mulai([Mulai]) --> SampelMasuk[/Sampel Masuk/] SampelMasuk --> Verifikasi{Verifikasi kelayakan sampel} Verifikasi -- Diterima --> Proses[Proses pengujian & analisa] Proses --> Dokumen[Dokumen Lembar Hasil Uji] Verifikasi -- Ditolak --> Pengisian[Pengisian IKM] Pengisian --> Selesai([Selesai])</pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengirimkan sampel ke Lab. Uji BRMP RB2. Petugas melakukan verifikasi kelayakan sampel3. Petugas melakukan pengisian form pengujian sampel4. Pemohon melakukan pembayaran biaya pengujian sampel melalui e-billing5. Petugas Lab. Pengujian melakukan pengujian sesuai dengan waktu yang ditentukan6. Petugas layanan memberikan informasi lembar hasil uji7. Pemohon mengisi kuesioner kepuasan pelanggan

NO	KOMPONEN	URAIAN																																												
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan sampel kepada petugas layanan dan dilakukan verifikasi sampel yang membutuhkan waktu 1 hari kerja 2. Petugas layanan akan melakukan pengisian form pengujian dan memberikan tagihan e-billing kepada pemohon layanan yang membutuhkan waktu 1 hari kerja 3. Proses Analisa sampel akan dikerjakan dengan estimasi waktu penggerjaan 14 hari kerja 4. Petugas layanan akan memberikan konfirmasi dokumen lembar hasil uji kepada pemohon layanan dan mengisi kuesioner kepuasan pelanggan yang membutuhkan waktu 1 hari kerja. 																																												
4	Biaya/tarif	<p>Berdasarkan Surat Penetapan KPA Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar no. 39/KU.030/H.5.4/01/2024 Tentang Perubahan atas Penetapan Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Buka Pajak Pada Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar TA.2024 disampaikan daftar tarif untuk layanan pengujian Adalah sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">A. Pengujian Pakan dan Bahan Pakan Ternak</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>URAIAN</th><th>SATUAN</th><th>TARIF (RP)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Kadar Air</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 20.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Kadar Abu</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 25.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Protein Kasar</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 75.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Lemak Kasar</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 60.000</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Serat Kasar</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 50.000</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN)</td><td>Per Sampel</td><td>Rp. 30.000</td></tr> <tr> <td>7</td><td>TDN</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 30.000</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Gross Energi</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 40.000</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Kalsium</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 75.000</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Phosphor</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 75.000</td></tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)	1	Kadar Air	Per sampel	Rp. 20.000	2	Kadar Abu	Per sampel	Rp. 25.000	3	Protein Kasar	Per sampel	Rp. 75.000	4	Lemak Kasar	Per sampel	Rp. 60.000	5	Serat Kasar	Per sampel	Rp. 50.000	6	Bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN)	Per Sampel	Rp. 30.000	7	TDN	Per sampel	Rp. 30.000	8	Gross Energi	Per sampel	Rp. 40.000	9	Kalsium	Per sampel	Rp. 75.000	10	Phosphor	Per sampel	Rp. 75.000
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)																																											
1	Kadar Air	Per sampel	Rp. 20.000																																											
2	Kadar Abu	Per sampel	Rp. 25.000																																											
3	Protein Kasar	Per sampel	Rp. 75.000																																											
4	Lemak Kasar	Per sampel	Rp. 60.000																																											
5	Serat Kasar	Per sampel	Rp. 50.000																																											
6	Bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN)	Per Sampel	Rp. 30.000																																											
7	TDN	Per sampel	Rp. 30.000																																											
8	Gross Energi	Per sampel	Rp. 40.000																																											
9	Kalsium	Per sampel	Rp. 75.000																																											
10	Phosphor	Per sampel	Rp. 75.000																																											

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		11	NDF / ADF	Per sampel
B. Pengujian Semen segar, semen cair, dan semen beku				
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)	
1	pH (Derajat keasaman)	Per sampel	Rp. 20.000	
2	Motilitas semen (Pergerakan progresif sel spermatozoa)	Per sampel	Rp. 40.000	
3	Livabilitas sel sperma (Persentase sel sperma yang hidup)	Per sampel	Rp. 40.000	
4	Abnormalitas sel sperma	Per sampel	Rp. 40.000	
C. ELISA				
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)	
1	Enzim linked Immunoserban Assay	Per sampel	Rp. 225.000	
D. Genetika Molekuler				
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)	
1	Isolasi DNA	Per sampel	Rp. 275.000	
2	Isolasi DNA-PCR	Per sampel	Rp. 500.000	
3	RFLP	Per sampel	Rp. 800.000	
E. Kesehatan Hewan				
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)	
1	Identifikasi parasite dengan metode pewarnaan	Per sampel	Rp. 5000	
2	Identifikasi cacing metode sedimentasi protein kasar	Per sampel	Rp. 3000	

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		3	Identifikasi cacing metode apung	Per sampel	Rp. 3000
		4	Ulas darah	Per sampel	Rp. 5000
		5	Uji Rose Bengal tes (RBT)	Per sampel	Rp. 5000
5	Produk Pelayanan	Dokumen Lembar Hasil Uji (LHP)			
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	 <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> MengajukanM[/Mengajukan pengaduan/] MengajukanM --> PenerimaanDokumen[Penerimaan dokumen pengaduan] PenerimaanDokumen --> TindakLanjut[Tindak lanjut sesuai dengan permohonan aduan] TindakLanjut --> LaporanHasil[Laporan hasil tindak lanjut] LaporanHasil --> Selesai([Selesai]) </pre>			
		<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar di Jl.Pahlawan No. 02 Bebekan Lor Desa Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan 67184. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> Telepon : 0343 481 131 / 0817-9412-127 WA : 0817-9412-127 E-mail : brmp.ruminansiabesar@pertanian.go.id Kanal pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> ◆ WBS ◆ Kaldu emas ◆ LAPOR ◆ Website : ruminansiabesar.brmp.pertanian.go.id 			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Pengaduan secara langsung tatap muka dengan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat melalui ruang konsultasi dan pengaduan di kantor BRMP Ruminansia Besar</p> <p>4. Jangka waktu pemrosesan permohonan pengaduan membutuhkan waktu 1 hari kerja</p> <p>5. Koordinasi dengan bagian terkait membutuhkan waktu 1 hari kerja</p> <p>6. Penyelesaian aduan dan laporan tindak lanjut membutuhkan 1-2 hari kerja</p>

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

1	Dasar Hukum	<p>1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);</p> <p>3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pertanian</p> <p>4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah</p> <p>5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian</p> <p>7) Kepmentan No. 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pertanian.</p> <p>8) Surat Penetapan KPA Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar no. 39/KU.030/H.5.4/01/2024 Tentang Perubahan atas Penetapan Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Buka Pajak Pada Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar TA.2024</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang layanan konsultasi</p> <p>b. Ruang laktasi</p> <p>c. Toilet untuk pria dan wanita</p> <p>d. Minuman dan makanan kecil</p> <p>e. Kotak P3K</p> <p>f. Tempat parkir</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>g. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan</p> <p>h. Masjid</p> <p>i. Area merokok di gazebo luar ruangan.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Petugas layanan dengan kualifikasi pendidikan D3/S1 serta memiliki kompetensi dalam pengelolaan administrasi perkantoran, komunikasi layanan publik, dan penguasaan aplikasi digital perkantoran.</p> <p>2. Tim Teknis yang bertugas dengan kualifikasi pendidikan D3/S1/S2 sesuai bidang teknis Analisa laboratorium dan manajemen ISO 17025.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Monitoring pelaksanaan kegiatan oleh tim SPI</p> <p>2. Supervisi oleh auditor ISO 17025</p> <p>3. Pengawasan oleh Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>1. Petugas layanan administrasi dan penerima sampel berjumlah 2 orang</p> <p>2. Petugas teknis untuk preparasi sampel 1 orang, untuk analisa sampel uji 1 orang tenaga teknis</p> <p>3. Petugas untuk Analisa data hasil Analisa dan dokumen hasil uji berjumlah 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan layanan yang dilakukan sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009.</p> <p>2. Tahapan pelaksanaan layanan berpedoman pada SOP layanan</p> <p>3. Pelaksanaan waktu pelayanan dan kompetensi disesuaikan dengan ISO 17025: 2017</p> <p>4. Penentuan tarif Analisa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Surat Penetapan KPA Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar no. 39/KU.030/H.5.4/01/2024 Tentang Perubahan atas Penetapan Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Buka Pajak Pada Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar TA.2024</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Jaminan Keamanan Pelayanan</p> <p>1. Petugas keamanan (satpam) untuk menjaga ketertiban dan pengawasan</p> <p>2. Mekanisme keamanan: pencatatan tamu, pemeriksaan barang, kontrol akses</p> <p>3. Sarana prasarana: CCTV, pagar pengaman, pos keamanan</p> <p>b. Jaminan Keselamatan Pelayanan</p> <p>1. Jalur evakuasi jelas dengan tanda dan papan petunjuk ruangan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Titik kumpul aman dan mudah dijangkau 3. Peralatan keselamatan: APAR, kotak P3K 4. Tim evakuasi/tanggap darurat yang terlatih 5. Layanan kesehatan darurat dan petugas P3K
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan secara rutin dan berkelanjutan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap tiga bulan 3. Pelaksana survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
NIP 197704292006041001

LAMPIRAN 3


KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN DAN
PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR
NOMOR: 2099/HM.130/H.5.3/11/2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK LOKA PERAKITAN DAN
PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR

STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN BIBIT SUMBER RUMINANSIA BESAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan3. Mengisi kuesioner kepuasan pelanggan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Flowchart Description:</p> <pre>graph TD; Mulai([Mulai]) --> Surat[Surat Permohonan Pembelian Bibit sumber]; Surat --> Konfirmasi{Konfirmasi : - Spesifikasi - Ketersediaan - Harga}; Konfirmasi -- Diterima --> eBilling[e-billing untuk pembayaran]; Konfirmasi -- Ditolak --> Selesai([Selesai]); eBilling --> Kontrak[Kontrak Kerjasama PPHP]; Kontrak --> Pengisian[Pengisian IKM]; Pengisian --> SuratTernak[Surat Pengeluaran Ternak]; SuratTernak --> Kontrak;</pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan surat permohonan pembelian bibit sumber2. Petugas layanan memproses surat permintaan sesuai dengan ketersediaan3. Pemohon melakukan pembayaran e-billing4. Petugas layanan menyiapkan dokumen kontrak Kerjasama PPHP5. Petugas layanan menyiapkan dokumen surat pengeluaran ternak6. Pemohon mengisi kuesioner kepuasan layanan

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																			
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan layanan bibit sumber dan produk perakitan BRMP RB dengan membutuhkan waktu 1 hari kerja 2. Petugas layanan akan verifikasi dokumen pengajuan dengan membutuhkan waktu 1 hari kerja 3. Petugas layanan memberikan konfirmasi kepada pemohon terkait surat permohonan yang diajukan dengan membutuhkan waktu 60 menit 4. Petugas layanan memberikan e-biling untuk dibayarkan oleh pemohon dengan membutuhkan waktu 1-2 hari kerja 5. Petugas layanan menyiapkan dokumen kerjasma PPHP sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan membutuhkan waktu 1 hari kerja 6. Petugas layanan memberikan surat pengeluaran produk kepada pemohon dan melakukan pengisian kuesioner kepuasan pelanggan dengan membutuhkan waktu 60 menit. 																																																																			
4	Biaya/tarif	<p>Berdasarkan surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar No: 505/KU.030/H.5.4/03/2025 Tentang Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Tahun Anggaran 2025 disampaikan daftar harga produk perakitan ruminansia besar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Jenis Produk</th> <th>Satuan</th> <th>Harga Produk (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Bibit ternak Sapi Potong</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Bibit Ternak Sapi Potong (7 Bulan)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi pogasi grade A</td> <td>ekor</td> <td>Rp. 11.500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi pogasi grade B</td> <td>ekor</td> <td>Rp. 10.500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi pogasi grade C</td> <td>ekor</td> <td>Rp. 9.450.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi PO Grade A</td> <td>ekor</td> <td>Rp. 10.725.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi PO Grade B</td> <td>ekor</td> <td>Rp. 9.750.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi PO Grade C</td> <td>ekor</td> <td>Rp. 8.775.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi Bali Grade A</td> <td>ekor</td> <td>Rp. 6.050.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi Bali Grade B</td> <td>ekor</td> <td>Rp 5.500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi Bali Grade C</td> <td>ekor</td> <td>Rp. 4.950.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bibit Ternak Sapi Potong (12 Bulan)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi pogasi grade A</td> <td>ekor</td> <td>Rp. 13.420.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi pogasi grade B</td> <td>ekor</td> <td>Rp. 12.200.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi pogasi grade C</td> <td>Ekor</td> <td>Rp. 10.980.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dokumen ini telah ditandatangani oleh Sapto Gunadi di Surabaya pada 15 Mei 2024 dan dilakukan sertifikat elektronik dengan nomor Rp. 12.650.000.</td></tr> </tbody> </table>		Jenis Produk	Satuan	Harga Produk (Rupiah)	A.	Bibit ternak Sapi Potong			1.	Bibit Ternak Sapi Potong (7 Bulan)				- Sapi pogasi grade A	ekor	Rp. 11.500.000		- Sapi pogasi grade B	ekor	Rp. 10.500.000		- Sapi pogasi grade C	ekor	Rp. 9.450.000		- Sapi PO Grade A	ekor	Rp. 10.725.000		- Sapi PO Grade B	ekor	Rp. 9.750.000		- Sapi PO Grade C	ekor	Rp. 8.775.000		- Sapi Bali Grade A	ekor	Rp. 6.050.000		- Sapi Bali Grade B	ekor	Rp 5.500.000		- Sapi Bali Grade C	ekor	Rp. 4.950.000	2.	Bibit Ternak Sapi Potong (12 Bulan)				- Sapi pogasi grade A	ekor	Rp. 13.420.000		- Sapi pogasi grade B	ekor	Rp. 12.200.000		- Sapi pogasi grade C	Ekor	Rp. 10.980.000	Dokumen ini telah ditandatangani oleh Sapto Gunadi di Surabaya pada 15 Mei 2024 dan dilakukan sertifikat elektronik dengan nomor Rp. 12.650.000 .		
	Jenis Produk	Satuan	Harga Produk (Rupiah)																																																																		
A.	Bibit ternak Sapi Potong																																																																				
1.	Bibit Ternak Sapi Potong (7 Bulan)																																																																				
	- Sapi pogasi grade A	ekor	Rp. 11.500.000																																																																		
	- Sapi pogasi grade B	ekor	Rp. 10.500.000																																																																		
	- Sapi pogasi grade C	ekor	Rp. 9.450.000																																																																		
	- Sapi PO Grade A	ekor	Rp. 10.725.000																																																																		
	- Sapi PO Grade B	ekor	Rp. 9.750.000																																																																		
	- Sapi PO Grade C	ekor	Rp. 8.775.000																																																																		
	- Sapi Bali Grade A	ekor	Rp. 6.050.000																																																																		
	- Sapi Bali Grade B	ekor	Rp 5.500.000																																																																		
	- Sapi Bali Grade C	ekor	Rp. 4.950.000																																																																		
2.	Bibit Ternak Sapi Potong (12 Bulan)																																																																				
	- Sapi pogasi grade A	ekor	Rp. 13.420.000																																																																		
	- Sapi pogasi grade B	ekor	Rp. 12.200.000																																																																		
	- Sapi pogasi grade C	Ekor	Rp. 10.980.000																																																																		
Dokumen ini telah ditandatangani oleh Sapto Gunadi di Surabaya pada 15 Mei 2024 dan dilakukan sertifikat elektronik dengan nomor Rp. 12.650.000 .																																																																					

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		- Sapi PO Grade B	Ekor	Rp. 11.500.000	
		- Sapi PO Grade C	Ekor	Rp. 10.350.000	
		- Sapi Bali Grade A	Ekor	Rp. 7.200.000	
		- Sapi Bali Grade B	Ekor	Rp. 7.920.000	
		- Sapi Bali Grade C	Ekor	Rp. 6.480.000	
	3.	Bibit Ternak Sapi Potong (18 Bulan)			
		- Sapi pogasi grade A	Ekor	RP. 16.720.000	
		- Sapi pogasi grade B	Ekor	Rp. 15.200.000	
		- Sapi pogasi grade C	Ekor	Rp. 13.680.000	
		- Sapi PO Grade A	Ekor	Rp. 15.950.000	
		- Sapi PO Grade B	Ekor	Rp. 14.500.000	
		- Sapi PO Grade C	ekor	Rp. 13.050.000	
		- Sapi Bali Grade A	Ekor	Rp. 11.220.000	
		- Sapi Bali Grade B	Ekor	Rp. 10.200.000	
		- Sapi Bali Grade C	Ekor	Rp. 9.180.000	
	4.	Bibit Ternak Sapi Potong (24 Bulan)			
		- Sapi pogasi grade A	Ekor	Rp. 20.680.000	
		- Sapi pogasi grade B	Ekor	Rp.18.800.000	
		- Sapi pogasi grade C	Ekor	Rp.16.920.000	
		- Sapi PO Grade A	Ekor	Rp. 19.910.000	
		- Sapi PO Grade B	Ekor	Rp.18.100.000	
		- Sapi PO Grade C	Ekor	Rp. 16.290.000	
		- Sapi Bali Grade A	Ekor	Rp. 15.180.000	
		- Sapi Bali Grade B	Ekor	Rp.13.800.000	
		- Sapi Bali Grade C	Ekor	Rp. 12,420.000	
	5.	Bibit Ternak Sapi Potong (36 Bulan)			
		- Sapi pogasi grade A	Ekor	Rp. 32.175.000	
		- Sapi pogasi grade B	Ekor	Rp. 32.175.000	
		- Sapi pogasi grade C	Ekor	Rp. 29.250.000	
		- Sapi PO Grade A	Ekor	Rp. 26.325.000	
		- Sapi PO Grade B	Ekor	Rp. 31.377.500	
		- Sapi PO Grade C	ekor	Rp. 28.525.000	
		- Sapi Bali Grade A	Ekor	Rp. 25.672.500	
		- Sapi Bali Grade B	Ekor	Rp. 26.675.000	
		- Sapi Bali Grade C	ekor	Rp. 24.250.000	
5	Produk Pelayanan	Bibit sumber			

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	 <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> MengajukanMengajukan{Mengajukan pengaduan} MengajukanMengajukan --> PenerimaanPenerimaan{Penerimaan dokumen pengaduan} PenerimaanPenerimaan --> TindakLanjut{Tindak lanjut sesuai dengan permohonan aduan} TindakLanjut --> LaporanLaporan{Laporan hasil tindak lanjut} LaporanLaporan --> Selesai([Selesai]) </pre> <p>1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :</p> <p>Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar di Jl.Pahlawan No. 02 Bebekan Lor Desa Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan 67184.</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Telepon : 0343 481 131 / 0817-9412-127 j. WA : 0817-9412-127 k. E-mail : brmp.ruminansiabesar@pertanian.go.id <p>1. Kanal pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ WBS ◆ Kaldu emas ◆ LAPOR ◆ Website : ruminansiabesar.brmp.pertanian.go.id ◆ QR code layanan Dumas <p>3. Pengaduan secara langsung tatap muka dengan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat melalui ruang konsultasi dan pengaduan di kantor BRMP Ruminansia Besar</p> <p>4. Jangka waktu pemrosesan permohonan pengaduan membutuhkan waktu 1 hari kerja</p> <p>5. Koordinasi dengan bagian terkait membutuhkan waktu 1 hari kerja</p> <p>6. Penyelesaian aduan dan laporan tindak lanjut membutuhkan 1-2 hari kerja</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)
1	Dasar Hukum	<p>1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);</p> <p>3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pertanian</p> <p>4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah</p> <p>5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian</p> <p>7) Kepmenan No. 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pertanian.</p> <p>8) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Nomor: 39/KU.030/H.5.4/01/2024 Tentang Perubahan Atas Penetapan Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Tahun Anggaran 2024</p> <p>9) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar No: 1601/KU.030/H.5.4/09/2024 Tentang Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Tahun Anggaran 2024</p> <p>10) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar No: 505/KU.030/H.5.4/03/2025 Tentang Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Tahun Anggaran 2025</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau	<p>a. Ruang layanan konsultasi</p> <p>b. Ruang laktasi</p> <p>c. Toilet untuk para ibu wanita</p> <p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> d. Minuman dan makanan kecil e. Kotak P3K f. Tempat parkir g. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan h. Masjid i. Area merokok di gazebo luar ruangan.
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas layanan dengan kualifikasi pendidikan D3/S1 serta memiliki kompetensi dalam pengelolaan administrasi perkantoran, komunikasi layanan publik, dan penguasaan aplikasi digital perkantoran. 2. Tim Teknis yang bertugas dengan kualifikasi pendidikan D3/S1/S2 sesuai bidang teknis peternakan, teknologi peternakan , dan sosial ekonomi peternakan.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring pelaksanaan kegiatan oleh tim SPI 2. Supervisi oleh atasan langsung bagian pelayanan 3. Pengawasan oleh Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas layanan 2 orang 2. Petugas teknis minimal 1 orang tenaga ahli dan tenaga teknis
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan layanan yang dilakukan sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009. 2. Tahapan pelaksanaan layanan berpedoman pada SOP layanan 3. Harga produk sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar No: 505/KU.030/H.5.4/03/2025 Tentang Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Tahun Anggaran 2025
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan Keamanan Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas keamanan (satpam) untuk menjaga ketertiban dan pengawasan 2. Mekanisme keamanan: pencatatan tamu, pemeriksaan barang, kontrol akses 3. Sarana prasarana: CCTV, pagar pengaman, pos keamanan b. Jaminan Keselamatan Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> 1. Jalur evakuasi jelas dengan tanda dan papan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Titik kumpul aman dan mudah dijangkau 3. Peralatan keselamatan: APAR, kotak P3K 4. Tim evakuasi/tanggap darurat yang terlatih</p> <p>Layanan kesehatan darurat dan petugas P3K</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi dilakukan secara rutin dan berkelanjutan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap tiga bulan 3. Pelaksana survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</p>

. Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
 NIP 197704292006041001

LAMPIRAN 4

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PERAKITAN DAN
PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR
NOMOR: 2099/HM.130/H.5.3/11/2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK LOKA PERAKITAN DAN
PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN JASA PENDAYAGUNAAN HASIL PERAKITAN DAN PENGUJIAN
RUMINANSIA BESAR (KERJASAMA, INFORMASI DAN DOKUMENTASI,
PERPUSTAKAAN, NARASUMBER)**


NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan dan Proposal Kegiatan2. Kartu identitas pemohon3. Mengisi kuesioner kepuasan pelanggan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Layanan kerjasama</p> <pre>graph TD; Mulai([Mulai]) --> Surat[Surat/ proposal permohonan]; Surat --> Dokumen{Dokumen Permohonan}; Dokumen -- Diterima --> Penyusunan[Penyusunan naskah kerjasama]; Penyusunan --> Pelaksanaan[Pelaksanaan kerjasama]; Pelaksanaan --> Laporan[Laporan Monev Kerjasama]; Dokumen -- Ditolak --> Selesai([Selesai]); Selesai --> Pengisian[Pengisian IKM]; Pengisian --> Dokumen;</pre>

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan layanan kerjasama yang ditujukan kepada Ka. BRMP Ruminansia Besar
2. Petugas layanan akan melakukan verifikasi dokumen permohonan
3. Petugas layanan menyusun dokumen naskah kerjasama
4. Petugas layanan melakukan monev secara berkala
5. Pemohon melakukan pengisian kuesioner kepuasan pelanggan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Layanan Informasi dan Dokumentasi</p> <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> Surat[Surat/ proposal permohonan] Surat --> Dokumen{Dokumen Permohonan} Dokumen -- Diterima --> Disposisi[Disposisi narasumber] Dokumen -- Ditolak --> Selesai([Selesai]) Selesai --> Pengisian[Pengisian IKM] Pengisian --> Pelaksanaan[Pelaksanaan layanan] Pelaksanaan --> Selesai </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan layanan informasi dan dokumentasi 2. Petugas layanan akan melakukan verifikasi dokumen permohonan 3. Petugas layanan akan menyampaikan disposisi Ka. BRMP RB terkait petugas layanan informasi dan dokumentasi 4. Petugas memberikan informasi dan dokumentasi sesuai yang dibutuhkan pemohon 5. Pemohon melakukan pengisian kuesioner kepuasan pelanggan <p>3. Layanan Perpustakaan</p> <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> PengisianBuku[Pengisian Buku Tamu] PengisianBuku --> Pencarian{Pencarian koleksi buku} Pencarian --> Peminjaman[Peminjaman koleksi pustaka] Peminjaman --> Selesai([Selesai]) Selesai --> PengisianIKM[Pengisian IKM] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengisi buku tamu secara digital di ruang perpustakaan 2. Pengunjung melakukan pencarian koleksi pustaka 3. Pustakawan melakukan proses layanan peminjaman buku 4. Pemohon melakukan pengisian kuesioner kepuasan pelanggan <p>4. Layanan Narasumber</p> <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> Surat[Surat/ proposal permohonan] Surat --> Verifikasi[Verifikasi dokumen dan penyusunan surat balasan] Verifikasi --> Disposisi[Disposition narasumber] Disposisi --> Pelaksanaan[Pelaksanaan kegiatan] Pelaksanaan --> Pengisian[Pengisian IKM] Pengisian --> Verifikasi </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan layanan narasumber 2. Petugas layanan akan melakukan verifikasi dokumen permohonan dan mengirimkan surat balasan 3. Petugas layanan akan menyampaikan disposisi Ka. BRMP RB terkait petugas narasumber 4. Pemohon melakukan pengisian kuesioner kepuasan pelanggan
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Petugas layanan menerima dan memeriksa permohonan membutuhkan waktu 1 hari. b. Kepala BRMP RB mendisposisi permohonan dan memberikan disposisi atau penunjukan tim teknis. Proses disposisi berlangsung 1-2 hari kerja. c. Tim teknis menyusun pelaksanaan layanan. Tahap ini memerlukan 2 hari kerja. d. Pemohon dan unit pelaksana menyepakati ruang lingkup, hak-kewajiban, jadwal, serta output. Proses ini berlangsung 2 hari kerja. <p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sider dan Sandi Negara (BSSN)</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e. Durasi waktu disesuaikan dengan jenis layanan yang telah disepakati.</p> <p>f. Pemohon melakukan pengisian kuesioner kepuaan pelanggan yang membutuhkan waktu 30 menit.</p>
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	<p>a. Layanan Kerjasama : naskah Kerjasama, MoU</p> <p>b. Layanan Informasi dan Dokumentasi : Informasi dan dokumentasi bidang rumiansia besar layanan berupa data elektronik atau tercetak;</p> <p>c. Layanan Perpustakaan : Peminjaman Pustaka dalam bentuk fisik atau digital</p> <p>d. Layanan Narasumber : Rekomendasi Narasumber</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	 <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> MengajukanM[/Mengajukan pengaduan/] MengajukanM --> PenerimaanDokumenPengaduan[Penerimaan dokumen pengaduan] PenerimaanDokumenPengaduan --> TindakLanjut[Tindak lanjut sesuai dengan permohonan aduan] TindakLanjut --> LaporanHasilTindakLanjut[Laporan hasil tindak lanjut] LaporanHasilTindakLanjut --> Selesai([Selesai]) </pre> <p>1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar di Jl.Pahlawan No. 02 Bebekan Lor Desa Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan 67184.</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> m. Telepon : 0343 481 131 / 0817-9412-127 n. WA : 0817-9412-127 o. E-mail : brmp.ruminansiabesar@pertanian.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>p. Kanal pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ WBS ◆ Kaldu emas ◆ LAPOR ◆ Website : ruminansiabesar.brmp.pertanian.go.id ◆ QR code layanan Dumas <p>3. Pengaduan secara langsung tatap muka dengan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat melalui ruang konsultasi dan pengaduan di kantor BRMP Ruminansia Besar</p> <p>4. Jangka waktu pemrosesan permohonan pengaduan membutuhkan waktu 1 hari kerja</p> <p>5. Koordinasi dengan bagian terkait membutuhkan waktu 1 hari kerja</p> <p>6. Penyelesaian aduan dan laporan tindak lanjut membutuhkan 1-2 hari kerja</p>

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);</p> <p>d. Permentan No. 02 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pertanian</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang layanan konsultasi</p> <p>b. Ruang laktasi</p> <p>c. Toilet untuk pria dan wanita</p> <p>d. Minuman dan makanan kecil</p> <p>e. Kotak P3K</p> <p>f. Tempat parkir</p> <p>g. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan</p> <p>h. Masjid</p> <p>i. Area merokok di gazebo luar ruangan.</p> <p>j. Kandang Produksi Kebun Produksi</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Petugas layanan dengan kualifikasi pendidikan D3/S1 serta memiliki kompetensi dalam</p> <p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pengelolaan administrasi perkantoran, komunikasi layanan publik, dan penguasaan aplikasi digital perkantoran.</p> <p>2. Tim Teknis yang bertugas dengan kualifikasi pendidikan D3/S1/S2 sesuai bidang teknis peternakan, teknologi peternakan , dan sosial ekonomi peternakan.</p>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring pelaksanaan kegiatan oleh tim SPI 2. Supervisi oleh atasan langsung bagian pelayanan Pengawasan oleh Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas layanan 2 orang 2. Petugas teknis minimal 1 orang tenaga ahli dan tenaga teknis
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan layanan yang dilakukan sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009. 2. Tahapan pelaksanaan layanan berpedoman pada SOP layanan 3. Pelaksanaan waktu pelayanan dan kompetensi disesuaikan dengan ISO 9001: 2015
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Jaminan Keamanan Pelayanan <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas keamanan (satpam) untuk menjaga ketertiban dan pengawasan 2. Mekanisme keamanan: pencatatan tamu, pemeriksaan barang, kontrol akses 3. Sarana prasarana: CCTV, pagar pengaman, pos keamanan b. Jaminan Keselamatan Pelayanan <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur evakuasi jelas dengan tanda dan papan petunjuk ruangan 2. Titik kumpul aman dan mudah dijangkau 3. Peralatan keselamatan: APAR, kotak P3K 4. Tim evakuasi/tanggap darurat yang terlatih 5. Layanan kesehatan darurat dan petugas P3K
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan secara rutin dan berkelanjutan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 2. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap tiga bulan 3. Pelaksana survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
NIP 197704292006041001